



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 menyebutkan bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007, maka perlu ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004.
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain, izin usaha angkutan dan izin trayek;

5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan yang berlaku;
6. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor;
7. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang;
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perubahan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam Badan Usaha;
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau bentuk serta penggunaannya;
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
12. Kereta Ganedeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
- (5)

Pasal 3

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. Tekanan gandar;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Sration Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya sebesar 1,00 (satu koma nol nol);
 - b. Mobil Barang/Beban sebesar 1,30 (satu koma tiga nol);
 - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
- (3) Besaran Bobot sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagaimana disebut dalam kolom 7 Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk Kendaraan Bermotor jenis, merek dan tipe belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga ini (on the road);
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Untuk Kendaraan Bermotor Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam kolom 8 Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor ubah bentuk (Box/Delivery Van, Tractor Head/Trailer, Tangki, Tronton/Tandem/Logging, Dump Truck, Station Wagon/Minibus, Micro Bus, Double Cabin, Mixer, Derek/Crane, Freezer Container) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami Ganti Mesin baru atau lama, nilai jualnya ditambah dengan harga mesin dan harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin diesel.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk dan apabila selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk dan tidak diketahui, maka selisih nilai jual ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-- (Lima juta rupiah).

- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin setelah pendaftaran dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga mesin, harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin disel.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif PKB yang berlaku sehingga diperoleh besaran pokok PKB sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif PKB yang berlaku, atau besarnya merupakan perkalian 60% (enam puluh persen) dengan pokok PKB sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif PKB yang berlaku, atau besarnya merupakan perkalian 60% (enam puluh persen) dengan pokok PKB sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif BBN-KB yang berlaku.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif BBN-KB yang berlaku.
- (3) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan ini dikalikan dengan tarif BBN-KB yang berlaku.

Pasal 9

Tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar :

- a. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);
- b. Untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

Pasal 10

Tarif BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan ini ditetapkan sebesar :

- a. Penyerahan pertama termasuk kendaraan bermotor hasil lelang yang belum dikenakan penyerahan pertama, ditetapkan :

- 1) Kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 3% (tiga persen).
- b. Penyerahan kedua dan selanjutnya termasuk hibah ditetapkan :
- 1) Kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 1% (satu persen);
 - 2) Kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- c. Warisan ditetapkan :
- 1) Kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 2) Kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 11

PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah), kecuali apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah), maka PKB Kereta Gandengnya ditetapkan sebesar PKB Kendaraan Bermotor penariknya.

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 MEI 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP.110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001